

TRANSFORMASI PARADIGMA EKONOMI ISLAM KAJIAN HISTORIS PEMIKIRAN TOKOH KLASIK HINGGA KONTEMPORER DALAM MENJAWAB TANTANGAN KAPITALISME DAN SOSIALISME

Berliana Rahma Juniavi¹, Ania Salsabella², Hafidz Hudzaifah Ahmad³, Sri Wigati⁴

berlianarahma564@gmail.com¹, aniasalasabella@gmail.com²,

hafidzhudaifahmad4034@gmail.com³, sriwigati@uinsa.ac.id⁴

UIN Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam evolusi dan transformasi paradigma dalam pemikiran ekonomi Islam, melacak lintasan sejarah intelektual dari era klasik hingga kontemporer. Latar belakang penelitian ini berpijak pada kegelisahan akademik atas dominasi ganda sistem ekonomi dunia abad ke-20, yakni Kapitalisme dan Sosialisme. Kapitalisme, dengan prinsip laissez-faire dan maksimalisasi laba, telah memicu ketimpangan ekstrem dan krisis akibat sistem bunga riba. Di sisi lain, Sosialisme yang hadir sebagai antitesis dengan mengandalkan perencanaan terpusat dan kepemilikan negara, justru mematikan kreativitas individu dan melahirkan otoritarianisme. Di tengah kebuntuan dua kutub ekstrem ini, ekonomi Islam hadir menawarkan Jalan Ketiga The Third Way. Namun, corak pemikiran ekonomi Islam itu sendiri tidaklah statis: ia mengalami pergeseran fundamental seiring berubahnya tantangan zaman. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membedah bagaimana para pemikir Muslim mengubah orientasi pemikiran mereka dari sekadar tuntunan etis menjadi sebuah bangunan sistem ideologis yang mampu menandingi doktrin ekonomi Barat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka library research dan analisis historis-komparatif. Sumber data primer diambil dari masterpiece para tokoh kunci. Untuk era klasik, penelitian ini membedah Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf, Ihya Ulumiddin karya Al-Ghazali, kumpulan fatwa Ibn Taimiyah tentang Hisbah, dan Muqaddimah karya Ibn Khaldun. Sedangkan untuk era kontemporer, analisis dipusatkan pada Iqtisaduna karya Muhammad Baqir al-Sadr dan Islam and the Economic Challenge karya M. Umer Chapra. Teknik analisis data dilakukan dengan membandingkan konten pemikiran content analysis antar era untuk mengidentifikasi titik temu dan titik pisah transformasi paradigma tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi paradigma yang signifikan dan fundamental antara pemikir klasik dan kontemporer. Pertama, pada era klasik (abad 8-14 M), diskursus ekonomi Islam terintegrasi erat dengan fiqh, tasawuf, dan etika. Tokoh seperti Abu Yusuf berfokus pada keadilan fiskal dan optimalisasi pajak kharaj untuk kemakmuran negara agraris. Al-Ghazali menekankan pada perilaku etis individu pelaku pasar homo islamicus yang menjunjung kejujuran dan menghindari penipuan demi mencapai maslahah. Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun meletakkan dasar mekanisme pasar yang adil dan analisis sosiologis tentang siklus ekonomi negara. Secara umum, paradigma klasik bersifat mikro-etis dan regulatif, yang bertujuan memperbaiki moralitas pelaku pasar dalam tatanan masyarakat Islam yang sudah mapan, tanpa pretensi untuk melawan sistem ekonomi global karena Kapitalisme dan Sosialisme belum eksis pada masa itu. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa paradigma pemikir kontemporer bersifat makro-sistemik dan ideologis. Hal ini dipicu oleh tantangan eksternal berupa hegemoni Kapitalisme dan Sosialisme. Muhammad Baqir al-Sadr, melalui Iqtisaduna, melakukan dekonstruksi filosofis terhadap kedua sistem tersebut dan merumuskan teori ekonomi Islam sebagai sebuah doktrin madzhab yang mandiri. Ia memperkenalkan konsep kepemilikan yang unik dalam Islam kepemilikan pribadi, negara, dan umum sebagai solusi atas dikotomi kepemilikan swasta mutlak Kapitalisme dan kepemilikan negara mutlak Sosialisme. Sementara itu, M. Umer Chapra melengkapi transformasi ini dengan pendekatan fungsional berbasis Maqasid al-Shari'ah. Chapra mengkritik sekularisasi ekonomi modern dan menawarkan sistem filter moral untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas ekonomi perbankan, moneter, fiskal bermuara pada pelestarian lima tujuan syariah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Transformasi ini mengubah wajah ekonomi Islam dari sekadar nasehat moral

menjadi sebuah arsitektur sistem yang operasional, mencakup instrumen seperti perbankan syariah, zakat sebagai instrumen fiskal, dan pelarangan riba demi stabilitas moneter. Kesimpulannya, ekonomi Islam telah bertransformasi dari paradigma yang berorientasi pada pembinaan karakter individu keshalehan pribadi di masa klasik, menjadi paradigma yang berorientasi pada pembangunan sistem dan struktur keadilan sosial-ekonomi keshalehan sistemik di masa kontemporer. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam modern bukan sekadar revitalisasi hukum fiqh masa lalu, melainkan sebuah respons intelektual yang dinamis dan adaptif yang siap menjadi solusi alternatif bagi krisis ekonomi global.

Kata kunci: Transformasi Paradigma, Ekonomi Islam, Kapitalisme, Sosialisme, Tokoh Klasik, Tokoh Kontemporer, Maqasid Syariah.

ABSTRACT

*This study conducts an in-depth examination of the evolution and paradigm transformation within Islamic economic thought, tracing the intellectual trajectory from the classical to the contemporary era. The background of this research is grounded in the academic concern regarding the dual dominance of twentieth-century economic systems: Capitalism and Socialism. Capitalism, with its laissez-faire principles and profit maximization, has triggered extreme inequality and crises due to the interest-based system riba. Conversely, Socialism, emerging as an antithesis through centralized planning and state ownership, has stifled individual creativity and birthed authoritarianism. Amidst the deadlock of these two extremes, Islamic economics emerged to offer "The Third Way." However, the nature of Islamic economic thought is not static; it has undergone fundamental shifts in response to changing times. The primary objective of this study is to analyze how Muslim thinkers shifted their orientation from providing ethical guidance to constructing an ideological system capable of challenging Western economic doctrines. The methodology employed is qualitative, utilizing a library research approach and historical-comparative analysis. Primary data sources are drawn from the masterpieces of key figures. For the classical era, the study analyzes Kitab al-Kharaj by Abu Yusuf, Ihya Ulumiddin by Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah's fatawa on Hisbah, and Muqaddimah by Ibn Khaldun. For the contemporary era, the analysis focuses on Iqtisaduna by Muhammad Baqir al-Sadr and Islam and the Economic Challenge by M. Umer Chapra. Data analysis techniques involve comparing the content of thought across eras to identify convergences and divergences in the paradigmatic transformation. The results indicate a significant and fundamental paradigm shift between classical and contemporary thinkers. First, in the classical era (8th–14th century AD), Islamic economic discourse was deeply integrated with fiqh jurisprudence, tasawuf Sufism, and ethics. Figures like Abu Yusuf focused on fiscal justice and tax optimization kharaj for the prosperity of an agrarian state. Al-Ghazali emphasized the ethical behavior of market participants (*homo islamicus*), upholding honesty and avoiding fraud to achieve maslahah. Ibn Taymiyyah and Ibn Khaldun established the foundations of a fair market mechanism and sociological analysis of economic cycles. Generally, the classical paradigm was "micro-ethical" and "regulative," aiming to improve the morality of individuals within an established Islamic society, without the pretension of countering a global economic system, as Capitalism and Socialism did not yet exist. Second, the study finds that the paradigm of contemporary thinkers is "macro-systemic" and "ideological." This shift was triggered by external challenges, namely the hegemony of Capitalism and Socialism. Muhammad Baqir al-Sadr, through Iqtisaduna, performed a philosophical deconstruction of both systems and formulated Islamic economic theory as an independent doctrine madhab. He introduced a unique concept of ownership in Islam private, state, and public ownership as a solution to the dichotomy of absolute private ownership Capitalism and absolute state ownership Socialism. Meanwhile, M. Umer Chapra complemented this transformation with a functional approach based on Maqasid al-Shari'ah. Chapra criticized the secularization of modern economics and proposed a moral filter system to ensure that all economic activities banking, monetary, fiscal lead to the preservation of the five objectives of Shari'ah faith, life, intellect, lineage, and wealth. This transformation shifted the face of Islamic economics from mere moral advice to an operational system architecture, encompassing instruments such as Islamic banking, zakat as a fiscal instrument, and the prohibition of riba for monetary stability. In conclusion, Islamic economics has transformed from*

a paradigm oriented towards character building individual piety in the classical era to a paradigm oriented towards building systems and structures of socio-economic justice systemic piety in the contemporary era. The implications of this study assert that modern Islamic economics is not merely a revitalization of past fiqh, but a dynamic and adaptive intellectual response ready to serve as an alternative solution to global economic crises.

Keyword: *Paradigm Transformation, Islamic Economics, Capitalism, Socialism, Classical Figures, Contemporary Figures, Maqasid Shari'ah.*

PENDAHULUAN

Hampir sepanjang abad ke 20, peta ekonomi dunia dikuasai oleh dua raksasa yang saling bertarung Kapitalisme dan Sosialisme. Di satu sisi, ada Kapitalisme. Sistem ini ibarat berkata, Biarkan semua orang bebas bersaing! Pasar akan mengatur dirinya sendiri. Pilar utamanya adalah hak milik pribadi, kebebasan berusaha, dan mencari untung sebesar besarnya. Harapannya, semua orang akan sejahtera. Tapi dalam praktiknya, sistem ini dikritik keras. Banyak yang melihat Kapitalisme melahirkan kesenjangan yang parah yang kaya makin kaya, yang miskin makin sulit beranjak. Semua diukur dengan materi, dan krisis ekonomi sering terjadi, salah satunya karena sistem bunga riba yang menjadi jantungnya.

Di sisi lain, ada Sosialisme terutama varian Marxisme Komunisme . Sistem ini lahir sebagai kritik pedas terhadap Kapitalisme. Ia berkata, Kapitalisme itu jahat karena menindas buruh. Solusinya Hapus hak milik pribadi, Biar negara yang atur semua alat produksi pabrik, tanah, dll agar hasilnya adil merata. Tapi dalam praktiknya, sistem ini juga bermasalah. Karena semua diatur negara, orang jadi tidak kreatif dan tidak punya semangat kerja. Sering terjadi salah urus, barang jadi langka, dan yang paling parah, kebebasan individu hilang karena negara terlalu kuat.

Di tengah kebingungan dunia yang seolah hanya punya dua pilihan buruk ini, para pemikir Muslim di pertengahan abad ke 20 mulai merasa gelisah. Mereka bertanya, Masa' sih dunia cuma punya dua pilihan ini Bukankah Islam punya solusi Dari kegelisahan inilah, ekonomi Islam bangkit kembali sebagai sebuah ilmu yang modern.

Banyak penelitian sebelumnya kajian literatur sudah membahas topik ini. Ada yang fokus membedah pemikiran satu tokoh saja, misalnya pemikiran M. Umer Chapra. Ada juga yang membandingkan satu aspek saja, misalnya 'konsep bunga di Kapitalisme vs. konsep bagi hasil di Islam. Namun, tulisan ini artikel ini ingin menawarkan sesuatu yang sedikit berbeda. Kebaruan novelty dari penelitian ini adalah kami tidak hanya ingin membandingkan, tapi ingin melacak sejarah perubahan cara berpikirnya. Kami ingin menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi atau pergeseran paradigma.

Sederhananya, pemikir Islam zaman dulu klasik tidak pernah pusing memikirkan Kapitalisme atau Sosialisme, karena sistem itu belum ada. Cara berpikir mereka fokus untuk membangun masyarakat Islam yang sudah ada. Tapi pemikir zaman modern kontemporer dipaksa untuk berdialog dan melawan dua sistem raksasa tadi. Akibatnya, cara berpikir mereka pun berubah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Fondasi Intelektual dan Konteks Awal: Paradigma Mikro-Etis Klasik (\pm Abad 8–14 M)
- 2) Kritik Ideologis: Kebuntuan Kapitalisme dan Sosialisme sebagai Justifikasi The Third Way
- 3) Transformasi Paradigma Kontemporer: Menuju Arsitektur Sistemik dan Ideologi
- 4) Implementasi Kelembagaan dan Kebijakan Operasional
- 5) Implikasi Kontekstual di Indonesia: Sinergi dengan Ekonomi Kerakyatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kami tidak mengambil data dari lapangan atau menyebar kuesioner. Seluruh data kami dapatkan dari perpustakaan studi pustaka atau library research. Ini adalah metode yang paling pas untuk penelitian yang bersifat sejarah pemikiran dan filsafat.

Langkah langkah yang kami lakukan adalah

- 1) Mengumpulkan Sumber Kami mengumpulkan karya karya utama sumber primer dari para tokoh yang kami teliti. Untuk era klasik, kami melihat karya Imam Abu Yusuf Kitab al Kharaj, Al Ghazali Ihya Ulumiddin, Ibn Taymiyyah Majmu' Fatawa, terutama bagian Hisbah, dan Ibn Khaldun Muqaddimah. Untuk era kontemporer, kami fokus pada karya Muhammad Baqir al Sadr Iqtisaduna dan M. Umer Chapra Islam and the Economic Challenge.
- 2) Membaca Sumber Pendukung Kami juga membaca buku dan jurnal lain sumber sekunder yang menganalisis pemikiran para tokoh tersebut.
- 3) Analisis Data Kami menggunakan dua teknik analisis
 - a) Analisis Konten Isi Kami membedah isi karya karya itu. Apa konsep kunci mereka tentang pasar, uang, pajak, dan negara
 - b) Analisis Komparatif Perbandingan Kami membandingkan pemikiran klasik dengan kontemporer untuk melihat di mana letak perubahannya transformasinya. Kami juga membandingkan pemikiran Islam dengan Kapitalisme dan Sosialisme untuk melihat di mana letak perbedaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini adalah inti dari penelitian kami, di mana kami akan menguraikan temuan kami secara mendalam.

A. Fondasi Intelektual dan Konteks Awal: Paradigma Mikro-Etis Klasik (\pm Abad 8–14 M)

Pada zaman keemasan Islam era klasik, sekitar abad 814 M, ekonomi belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri seperti sekarang. Ilmu ekonomi saat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu lain, seperti Fiqih hukum, Tasawuf akhlak/etika, dan Siyarah Syar'iyyah ilmu politik/tata negara.(Kurnia, 2023)

Para pemikir di zaman ini fokus pada bagaimana membangun masyarakat yang adil dan beradab sesuai tuntunan syariah. Mari kita lihat beberapa contoh

- 1) Imam Abu Yusuf W. 798 M Beliau adalah seorang hakim agung Qadi al Qudah di masa Khalifah Harun al Rasyid. Karyanya yang terkenal, Kitab al Kharaj Buku tentang Pajak, adalah panduan untuk khalifah. Apa intinya Abu Yusuf menasihati raja agar adil dalam mengambil pajak kharaj. Katanya, Jangan ambil pajak ketinggian, nanti rakyat sengsara. Kalau rakyat sengsara, mereka tidak bisa bertani. Kalau mereka tidak bertani, negara tidak dapat pemasukan, dan akhirnya negara jadi lemah. Ini adalah pemikiran ekonomi yang sangat canggih pada masanya. Fokusnya keadilan fiskal pajak demi kemakmuran negara dan rakyat.(Gita Puji Lestari et al., 2025)
- 2) Imam Al Ghazali W. 1111 M Beliau adalah seorang filsuf dan ahli tasawuf. Dalam kitabnya Ihya Ulumiddin, beliau banyak membahas etika ekonomi. Bagi Al Ghazali, mencari uang itu penting, bahkan bisa bernilai ibadah, tapi ada aturannya. Tidak boleh serakah, tidak boleh menipu, dan harus selalu ingat tujuan utamanya, yaitu Maslahah kebaikan bersama dan mencari ridha Allah. Fokusnya etika akhlak individu dalam berekonomi.(Sopangi, 2016)

Al-Ghazali menekankan bahwa individu harus menjauhi keserakahan, menipu, dan harus selalu Ingat tujuan utamanya, yaitu mencapai Maslahah kebaikan bersama

dan mencari ridha Allah.

Konsep etika bisnisnya mencakup tujuh pilar:

1. Meluruskan niat dalam berbisnis, menjadikan Tauhid sebagai modal utama manusia.
2. Niat untuk menjalankan Fardhu Kifayah bisnis sebagai kewajiban kolektif
3. Menjaga keadilan adl dan kebaikan ihsan, termasuk tidak menyulitkan orang miskin Saat bertransaksi.
4. Menjauhi dan meninggalkan bisnis yang Syubhat meragukan dan yang pasti haram.
5. Tidak terlalu ambisius meraih untung besar.
6. Memperhatikan pasar akhirat, memastikan bahwa pasar dunia tidak melalaikan pasar Akhirat.

Penekanan pada kerangka moral yang berakar pada agama ini secara filosofis menolak premis Utama Kapitalisme yang didorong oleh motif keuntungan profit motive tanpa batas, dan Memastikan bahwa tindakan ekonomi dihakimi berdasarkan kriteria etis terlebih dahulu, Sebelum kriteria efisiensi

Ibn Taymiyyah W. 1328 M Beliau seorang ulama dan ahli hukum yang sangat tegas. Beliau sangat peduli dengan keadilan di pasar. Menurutnya, pasar itu harus bebas, tapi tidak boleh kebablasan. Jika ada pedagang yang curang, menimbun barang ihtikar supaya harga naik, atau memainkan harga, maka negara wajib turun tangan. Lembaga yang bertugas mengawasi pasar ini disebut Hisbah ibarat polisi pasar di zaman itu. Fokusnya mekanisme pasar yang adil dan peran negara sebagai pengawas.(Maryam Fany et al., 2025)

Intervensi ini menjadi sah dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi Ikhtikar/ penimbunan barang, pemboikotan /Al-Hasr, atau koalisi antar pedagang / kartel yang memanipulasi Harga. Model ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam klasik menganut model laissez-faire yang dibingkai oleh moralitas. Kekuasaan negara diperlukan secara minimalis namun mutlak untuk mencegah kegagalan moral manusia agar kebebasan pasar tidak berubah menjadi kebebasan

- 3) Ibn Khaldun W. 1406 M Ini mungkin pemikir klasik yang paling modern dan sering disebut Bapak Sosiologi dan Bapak Ekonomi yang asli. Dalam karyanya Muqaddimah, beliau membahas hal-hal yang luar biasa. (Maudi et al., 2025)
- a) Siklus Peradaban

Beliau mengatakan, sebuah negara itu seperti manusia, ada masa lahir, muda kuat, tua kaya raya tapi malas, lalu runtuh.

- b) Pajak

Beliau setuju dengan Abu Yusuf. Katanya, Di awal kerajaan, pajak rendah, tapi negara makmur. Di akhir kerajaan, pajak tinggi sekali, tapi negara malah miskin karena orang malas berusaha.

- c) Pembagian Kerja

Beliau menjelaskan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Perlu ada pembagian kerja spesialisasi agar kebutuhan hidup terpenuhi. Fokusnya analisis tentang bagaimana masyarakat dan negara bisa makmur atau hancur.

Konsep utamanya adalah asabiyyah / solidaritas social, yang merupakan ikatan kolektif dan inti dari kekuatan sosial yang diperlukan untuk membangun struktur politik yang kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuasaan dan kemajuan material seringkali membawa kemewahan berlebihan dan dekadensi moral di kalangan elit. Dekadensi moralitas ini mengikis asabiyyah dan menimbulkan konflik internal, yang merupakan gejala utama kemunduran peradaban. Dalam konteks ekonomi, Ibnu Khaldun sepudapat dengan Abu Yusuf bahwa kebijakan pajak yang

buruk dapat menghancurkan negara. Ketika pengeluaran pemerintah meningkat untuk menopang gaya hidup mewah para penguasa, pajak ditarik secara berlebihan, yang pada akhirnya melemahkan produktivitas masyarakat dan menggerus basis ekonomi peradaban. Analisis Khaldun menyediakan kerangka untuk menganalisis kegagalan struktural suatu peradaban secara holistik, mencakup aspek sosiologis, fiskal, dan etika, yang tetap relevan untuk mengamati krisis struktural di negara modern

B. Kritik Ideologis Kebuntuan Kapitalisme dan Sosialisme sebagai Justifikasi The Third Way

Dunia kemudian berubah. Peradaban Islam mengalami kemunduran, dan Eropa mengalami revolusi industri. Lahirlah dua ideologi ekonomi baru yang kemudian menguasai dunia.(Wibawanti, 2022)

1. Kapitalisme Si Pasar Bebas Sistem ini didasarkan pada pemikiran Adam Smith. Intinya ada beberapa
 - a) Hak Milik Pribadi Apa yang jadi milikmu pabrik, tanah, modal, itu milikmu seutuhnya. Negara tidak boleh ikut campur.
 - b) Laissez Faire Biarkan Saja Pasar itu punya tangan tak terlihat invisible hand . Biarkan saja pasar bekerja bebas, nanti semua akan beres dan makmur.
 - c) Profit Motive Mencari Untung Manusia itu wajar mencari untung. Biarkan semua orang mengejar untung, nanti ekonomi akan tumbuh.
 - d) Apa tantangannya bagi Islam
 - e) Masalah Riba Bunga Jantung Kapitalisme adalah sistem perbankan. Dan jantung perbankan adalah bunga interest . Bagi Kapitalisme, bunga adalah hal wajar, itu adalah harga dari meminjam uang . Bagi Islam, bunga adalah riba, dan itu dilarang keras. Ini tantangan terbesar.
 - f) Masalah Kesenjangan Karena terlalu bebas, yang punya modal besar bisa memakan yang modalnya kecil. Akhirnya, jurang antara si kaya dan si miskin jadi sangat dalam. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan social adalah dalam Islam.
 - g) Masalah Materialisme Semua diukur pakai uang dan keuntungan. Nilai nilai spiritual, tolong menolong, dan kebersamaan jadi terpinggirkan.

Kritik Islam terhadap Kapitalisme bersifat filosofis dan struktural. Pilar utama Kapitalisme adalah hak milik pribadi yang absolut dan motif keuntungan tanpa batas profit motive. Kritik terkeras dipusatkan pada dua aspek:

1. Masalah Riba

Jantung Kapitalisme adalah sistem perbankan berbasis bunga .Bagi Islam, bunga adalah riba, yang dilarang keras. Riba dipandang sebagai bentuk eksloitasi yang merusak keadilan sosial.

2. Ketimpangan Struktural

Karena terlalu bebas, Kapitalisme melahirkan kesenjangan yang parah yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin sulit beranjak. Kompetisi yang tidak terkendali menguntungkan orang kaya sementara yang kurang beruntung dieksloitasi dan menderita. Kritik ini menuduh bahwa Kapitalisme modern gagal karena memisahkan ekonomi dari etika dan moralitas, menciptakan krisis etis dalam ekonomi sekuler.

2. Sosialisme Si Negara Kuat Sistem ini lahir dari pemikiran Karl Marx yang marah melihat penindasan buruh di era awal Kapitalisme. Intinya
 - a) Hapus Milik Pribadi Marx bilang, akar masalah adalah milik pribadi atas alat produksi pabrik, dll. Solusinya Hapus itu
 - b) Milik Kolektif/Negara Biar negara yang memiliki dan mengelola semua pabrik, tanah, dan sumber daya.

- c) Perencanaan Terpusat Negara yang merencanakan semua. Tahun ini kita produksi berapa sepatu, harganya berapa, semua diatur dari pusat. Tujuannya agar semua dapat bagian yang adil.
- d) Apa tantangannya bagi Islam
- e) Masalah Hak Milik Islam mengakui hak milik pribadi. Orang boleh punya rumah, usaha, atau tanah, meskipun ada batasannya harus bayar zakat, tidak boleh sombang, dll. Sosialisme yang ingin menghapus hak milik pribadi jelas bertentangan dengan Islam.
- f) Masalah kebebasan dalam praktiknya, negara Sosialis jadi terlalu kuat otoriter. Kebebasan individu untuk berusaha, berpendapat, bahkan beragama karena Marxisme pada dasarnya ateis jadi terancam.

Sosialisme hadir untuk mengatasi penindasan Kapitalisme dengan menghapus hak milik pribadi atas alat produksi, menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan kepada negara. Namun, sistem ini berbenturan langsung dengan prinsip dasar Islam:

1. Penghapusan Hak Milik

Sosialisme yang ingin menghapus hak milik pribadi secara mutlak jelas bertentangan dengan Islam. Islam mengakui hak milik pribadi rumah, usaha, Tanah, meskipun dibatasi oleh batasan moral dan kewajiban sosial seperti Zakat. Kepemilikan dalam Islam ditekankan bahwa Allah adalah Pemilik Sejati dari segalanya, dan manusia hanyalah agen yang bertanggung jawab.

2. Otoritarianisme dan Inefisiensi

Dalam praktiknya, negara sosialis menjadi terlalu kuat dan otoriter, menghilangkan kebebasan individu untuk berusaha dan berpendapat. Perencanaan terpusat juga sering mengakibatkan salah urus, barang langka, dan matinya kreativitas individu.

Kegagalan ganda ini menegaskan bahwa keadilan tanpa kebebasan Sosialisme akan menghasilkan inefisiensi dan penindasan, sementara kebebasan tanpa batasan moral Kapitalisme menghasilkan eksplorasi dan ketimpangan. Hal ini menuntut perumusan sistem yang menjamin kebebasan yang bertanggung jawab.

C. Transformasi Paradigma Kontemporer Menuju Arsitektur Sistemik dan Ideologi

Menghadapi dua raksasa yang salah arah ini, para pemikir Muslim modern kontemporer tidak tinggal diam. Mereka sadar, tidak cukup lagi hanya bicara jangan curang atau harus jujur seperti fokus pemikir klasik. Mereka harus membangun sebuah system tandingan.(Amalia, n.d.)

Di sinilah letak Transformasi Paradigma itu.

1. Muhammad Baqir al Sadr Perang Ideologi, W. 1980 Beliau adalah ulama besar dari Irak. Ia hidup di tengah pertarungan sengit antara pendukung Kapitalisme Amerika dan Sosialisme Uni Soviet . Beliau menulis buku legendaris, *Iqtisaduna Ekonomi Kita* , yang sering disebut sebagai buku babon ekonomi Islam modern.
- a) Apa yang dia lakukan Al Sadr tidak menambal sulam . Dia tidak bilang, Ambil Kapitalisme, buang bunganya. Tidak. Dia membongkar dari akarnya. Dia menyerang filsafat yang ada di balik kedua sistem itu.
- b) Jawabannya Dia bilang, masalah Kapitalisme adalah kebebasan tanpa batas. Masalah Sosialisme adalah paksaan tanpa kebebasan. Islam, kata Al Sadr, punya jalan ketiga yang unik.
- c) Konsep Kepemilikan Ini adalah jawaban brilian Al Sadr. Menurutnya, dalam Islam, kepemilikan itu ada 3 jenis bukan 1 seperti di Kapitalisme atau Sosialisme

1. Milik Pribadi adalah Baju, rumah, motor, bahkan pabrik kecil/menengah. Ini diakui dan dilindungi.
 2. Milik Negara Ini adalah sumber daya alam yang besar tambang minyak, gas, emas, hutan . Ini harus dikelola negara, dan hasilnya untuk seluruh rakyat.
 3. Milik Umum/Publik Ini adalah hal hal yang dibutuhkan semua orang air, udara, padang rumput, jalan umum. Ini milik bersama, tidak boleh dikuasai swasta atau negara.
- d) Peran Transformasinya Al Sadr adalah orang pertama yang secara sistematis membenturkan ekonomi Islam sebagai ideologi tandingan. Dia memberi amunisi intelektual bagi para aktivis ekonomi Islam.

Konsep ini secara sistematis membenturkan ekonomi Islam sebagai ideologi tandingan, menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab kolektif atas sumber daya strategis, dan melawan kepemilikan absolut Kapitalisme dan Sosialisme.

Al-Sadr berpandangan bahwa masalah fundamental ekonomi bukan pada kelangkaan sumber daya, melainkan pada distribusi yang tidak adil dan merata (zhulm). Untuk mencapai keadilan struktural, ia membagi distribusi menjadi dua tingkatan.

1) Distribusi Pra-Produksi

Mengatur hak penguasaan atas kekayaan primer, seperti sumber daya alam. Dengan menjamin bahwa hak atas faktor produksi primer sudah didistribusikan secara adil melalui konsep Kepemilikan Negara/Publik, potensi konsentrasi kekayaan di awal proses produksi dapat dicegah.

2) Distribusi Pasca-Produksi

Mengatur pembagian pendapatan dan kekayaan yang dibagikan kepada individu yang terlibat dalam proses produksi, sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan mereka

2. M. Umer Chapra Arsitek Sistem, W. 2020 Jika Al Sadr adalah filsuf ideologi , maka Umer Chapra adalah arsitek atau insinyur nya. Dia adalah ekonom profesional yang lama bekerja di Bank Sentral Arab Saudi dan IRTI IDB . Dia paham betul bagaimana mesin ekonomi modern bekerja. Pertanyaannya OK, kita punya ideologi. Sekarang, bagaimana cara menjalankannya di dunia nyata Bagaimana bentuk bank nya Bagaimana kebijakan pajaknya

- a) Apa yang dia lakukan Chapra berpendapat bahwa ekonomi modern Kapitalisme telah gagal karena memisahkan ekonomi dari etika dan moral.
- b) Jawabannya Ekonomi Islam harus menyatukan kembali ekonomi dan etika. Caranya Dengan menjadikan Maqasid al Shari'ah Tujuan tujuan Utama dari Syariah Islam sebagai fondasi sistem ekonomi.
- c) Apa itu Maqasid al Shari'ah Sederhananya, ini adalah 5 tujuan utama diturunkannya hukum Islam
 1. Menjaga Agama Hifz al Din
 2. Menjaga Jiwa Hifz al Nafs
 3. Menjaga Akal Hifz al 'Aql
 4. Menjaga Keturunan Hifz al Nasl
 5. Menjaga Harta Hifz al Mal
- d) Peran Transformasinya Inilah pergeseran paradigma yang luar biasa.
 1. Ekonomi Kapitalis tujuannya Pertumbuhan PDB GDP Growth, Profit.
 2. Ekonomi Islam kata Chapra tujuannya Tercapainya Maqasid al Shari'ah.
- e) Bagaimana caranya Chapra mengusulkan Sistem Filter . Semua kebijakan

ekonomi, semua lembaga termasuk bank , harus melewati saringan Maqasid ini.

Misalnya, Bank Syariah. Kenapa dilarang bunga riba Karena riba menurut Chapra merusak Hifz al Mal menumpuk harta di satu sisi dan Hifz al Nafs menghisap yang lemah. Solusinya bagi hasil. Bagi hasil ini lebih adil, karena untung dan rugi ditanggung bersama. Ini mentransformasi bank dari sekadar rentenir meminjamkan uang menjadi mitra usaha bekerja sama.

Ibaratnya begini Pemikir klasik itu seperti petugas lalu lintas yang mengatur agar jalanan di kota Islam yang sudah ada berjalan lancar dan adil. Sedangkan pemikir kontemporer itu seperti arsitek yang ditantang untuk merancang sebuah kota baru yang lebih baik daripada kota Kapitalis dan kota Sosialis.(Amri, n.d.)

D. Implementasi Kelembagaan dan Kebijakan Operasional

Penerapan transformasi paradigma ekonomi Islam di Indonesia tidak terlepas dari konteks sistem ekonomi kerakyatan yang dianut negara.

1) Latar Belakang Ekonomi Kerakyatan dan Tantangan Sektor Riil Di Indonesia,

Ekonomi Islam sering diidentikkan dengan ekonomi syariah, yang pengembangannya masih berfokus pada industri keuangan (bank dan non-bank). Meskipun pertumbuhan lembaga keuangan syariah cukup pesat, pangsa pasarnya masih kecil (sekitar 9% pada April 2020). Tantangan utama adalah bahwa pengembangan ekonomi Islam seharusnya diarahkan pada pengembangan Ekonomi Kerakyatan (ekonomi rakyat/UMKM) dan sektor riil, yang mencakup 99% dari keseluruhan perekonomian nasional. Jika pengembangan hanya berfokus pada industri keuangan, dikhawatirkan Ekonomi Islam hanya akan menjadi labelisasi nama tanpa benar-benar meresap sebagai nilai sistemik yang memberdayakan basis ekonomi rakyat.

2) Institusi Hisbah dalam Pengawasan Pasar Modern

Lembaga Hisbah yang diusulkan oleh ulama klasik, seperti Ibn Taymiyyah, berfungsi sebagai alat negara untuk mencegah terjadinya penyimpangan moral moral hazard dan berbagai bentuk distorsi pasar. Tugas muhtasib petugas Hisbah sangat luas, meliputi pemantauan ketersediaan barang pokok, jaminan kualitas produk industri dan jasa, pengawasan akurasi timbangan, dan perencanaan kota/pasar. Meskipun institusi Hisbah secara formal tidak ada di Indonesia, fungsinya tetap relevan dan kini tersebar di berbagai instansi pemerintah Kementerian Keuangan, Perdagangan, BPOM dan organisasi non-pemerintah (YLKI). Tantangan kontemporer adalah tumpang tindih kebijakan lemahnya koordinasi, dan minimnya lembaga yang secara tegas mengintegrasikan fungsi Hisbah holistik untuk menjamin syariah compliance di semua lapisan ekonomi.

3) Analisis Distorsi Pasar Zhulm Ikhtikar, Bai' Najasy, Tadlis, dan Taghrir

Distorsi pasar yang memicu intervensi negara diklasifikasikan sebagai zhulm kezaliman yang merugikan salah satu pihak, melanggar prinsip kerelaan bersama antaradhin. Analisis ini menunjukkan bahwa klasifikasi kegagalan pasar dalam Islam berakar pada etika, bukan hanya inefisiensi alokatif, sebagai berikut:

1. Ikhtikar/ Penimbunan adalah Melakukan penimbunan barang untuk tujuan spekulasi, mencari keuntungan abnormal monopoly's rent-seeking. Ini adalah salah satu distorsi yang paling jelas yang membenarkan intervensi harga oleh negara.
2. Bai' najasy / Permintaan palsu adalah praktik dagang di mana seseorang pura-pura menawar untuk menaikkan harga, menciptakan permintaan palsu dengan maksud menipu pembeli lain.
3. Tadlis / Penipuan Informasi Satu Pihak adalah kondisi ketidaklengkapan informasi yang dialami satu pihak. Pihak yang mengetahui informasi memanfaatkannya

- untuk menipu pihak yang tidak tahu, melanggar prinsip antaradhin.
4. Taghrir / Ketidakpastian adalah dua Pihak Jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian gharar yang melibatkan risiko tinggi bagi kedua pihak seperti jual beli ijon. Hal ini dilarang karena merusak akad dan menimbulkan perselisihan.

4) Instrumen Moneter dan Fiskal Transformatif

Sebagai arsitektur sistemik, Ekonomi Islam modern memiliki instrumen khas untuk mencapai keadilan distributif dan stabilitas moneter:

1. Zakat dan Wakaf

Zakat berfungsi sebagai instrumen fiskal wajib untuk redistribusi kekayaan, memastikan bahwa persentase uang diarahkan kepada masyarakat miskin untuk menutup kesenjangan. Wakaf, di sisi lain, berfungsi sebagai sarana pendanaan jangka panjang untuk layanan sosial seperti infrastruktur publik, kesehatan, dan pendidikan. Instrumen ini memastikan bahwa redistribusi kekayaan bersifat sistemik dan berkelanjutan.

2. Profit-Loss Sharing (PLS) atau Bagi Hasil

PLS adalah pengganti riba yang mentransformasi bank dari sekadar rentenir menjadi mitra usaha yang menanggung untung dan rugi bersama. Secara struktural, PLS mengikat modal pada risiko sektor riil, meningkatkan stabilitas moneter, dan mencapai keadilan distributif.

E. Implikasi Kontekstual di Indonesia: Sinergi dengan Ekonomi Kerakyatan

Penerapan transformasi paradigma ekonomi Islam di Indonesia tidak terlepas dari konteks sistem ekonomi kerakyatan yang dianut negara.

1) Latar Belakang Ekonomi Kerakyatan dan Tantangan Sektor Riil Di Indonesia

Ekonomi Islam sering diidentikkan dengan ekonomi syariah, yang pengembangannya masih berfokus pada industri keuangan (bank dan non-bank). Meskipun pertumbuhan lembaga keuangan syariah cukup pesat, pangsa pasarnya masih kecil (sekitar 9% pada April 2020). Tantangan utama adalah bahwa pengembangan ekonomi Islam seharusnya diarahkan pada pengembangan Ekonomi Kerakyatan ekonomi rakyat/UMKM dan sektor riil, yang mencakup 99% dari keseluruhan perekonomian nasional. Jika pengembangan hanya berfokus pada industri keuangan, dikhawatirkan Ekonomi Islam hanya akan menjadi labelisasi tanpa benar-benar meresap sebagai nilai sistemik yang memberdayakan basis ekonomi rakyat.

2) Penerapan Maqasid al-Shari'ah dalam Kebijakan Redistribusi Kekayaan

Indonesia saat ini menghadapi masalah signifikan dalam distribusi kekayaan, dengan rasio Gini berada di angka 0,379–0,388. Selain itu, terdapat konsentrasi kekayaan pada segelintir elit, di mana sekitar 40.000 orang dengan simpanan di atas Rp 5 miliar menguasai lebih dari 50% simpanan masyarakat. Transformasi paradigma menuntut Maqasid al-Shari'ah digunakan sebagai alat kebijakan untuk mengatasi ketimpangan ini, khususnya melalui upaya menjaga jiwa (Hifz al-Nafs) dan menjaga harta (Hifz al-Mal). Untuk mencapai keshalehan sistemik, diperlukan tindakan intervensi

1. Penguatan Zakat dan Fiskal Progresif yaitu Zakat harus ditingkatkan administrasinya agar lebih transparan dan efektif sebagai alat redistribusi yang signifikan. Selain itu, kebijakan fiskal yang progresif (pajak yang lebih tinggi bagi orang kaya dan bisnis) diperlukan untuk menghasilkan dana yang digunakan untuk inisiatif kesejahteraan sosial.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Egaliter Sejalan dengan konsep Kepemilikan

Multi-Jenis Al-Sadr, pemerintah harus mengelola sumber daya alam (yang termasuk dalam Milik Negara atau Publik) secara lebih egaliter, memprioritaskan kebutuhan umum di atas kebutuhan perusahaan besar. Penerapan Maqasid sebagai alat kebijakan menuntut justifikasi teologis dan fungsional bagi intervensi negara untuk mengatasi ketimpangan struktural, menantang langsung budaya akumulasi modal ala Kapitalisme.

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam bukanlah barang kuno yang statis dan tidak berubah. Penelitian ini menunjukkan bahwa ia adalah pemikiran yang hidup, dinamis, dan terus bertransformasi untuk menjawab tantangan zaman.

Pemikiran ekonomi era klasik seperti Abu Yusuf, Al Ghazali, Ibn Khaldun telah meletakkan fondasi yang kokoh, terutama dalam hal etika, keadilan, dan peran negara dalam mengawasi pasar hisbah. Fokus mereka adalah membangun individu dan masyarakat yang berakhlaq.

Di era modern, dunia didominasi oleh Kapitalisme dengan masalah bunga dan kesenjangan dan Sosialisme dengan masalah penghapusan hak milik dan kebebasan. Keduanya dianggap gagal membawa kesejahteraan sejati.

Para pemikir kontemporer seperti M. Baqir al Sadr dan M. Umer Chapra merespons tantangan ini dengan melakukan transformasi paradigma. Mereka tidak lagi hanya berbicara soal etika individu.

Transformasi itu adalah pergeseran dari fokus etika/fiqih menjadi fokus sistem/ideologi. Al Sadr membangunnya sebagai ideologi tandingan, dan Umer Chapra membangunnya sebagai sistem yang operasional berbasis Maqasid al Shari'ah. Ekonomi Islam modern dirancang sebagai sebuah Jalan Ketiga yang utuh.

Rekomendasi Arah Kebijakan Lanjutan Untuk mewujudkan keadilan sistemik yang diimpikan oleh pemikir kontemporer, diperlukan langkah-langkah kebijakan strategis, terutama dalam konteks Indonesia

Pengembangan ekonomi Islam harus bergeser dari fokus dominan pada industri keuangan Syariah menuju pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (UMKM) dan sektor riil, didukung oleh instrumen pembiayaan berbasis kemitraan Mudharabah, Musyarakah untuk memastikan modal mengalir ke basis ekonomi rakyat.

Reformasi Tata Kelola Moral Diperlukan revitalisasi dan integrasi penuh fungsi Hisbah ke dalam kerangka regulasi ekonomi nasional. Hal ini berarti memastikan bahwa lembaga pengawasan memiliki mandat yang jelas untuk mengatasi semua bentuk distorsi pasar zhulm: Ikhtikar, Tadlis, Taghirir dan menjamin kepatuhan moral dan hukum di seluruh lapisan ekonomi.

Penegakan Keadilan Struktural: Kebijakan negara harus diarahkan untuk mengatasi ketimpangan melalui implementasi kebijakan redistribusi yang progresif reformasi pajak yang adil, penguatan pengelolaan Zakat dan Wakaf yang transparan, dan pengelolaan sumber daya alam yang egaliter sesuai dengan prinsip Kepemilikan Negara/Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (n.d.). Transformasi Nilai - Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Indonesia.
- Amri, H. (n.d.). Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme Dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudry Dalam Karyanya Fundamental Of Islamic Economic System.
- Gita Puji Lestari, Widya Siti Nabilah, Nabila Bilqis Mutiara, & Lina Marlina. (2025). Kebijakan Pajak pada Masa Abu Yusuf: Konsep, Implementasi, dan Relevansi Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 214–

229. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1752>
- Kurnia, E. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah. 4(2).
- Maryam Fany, Sindi Setiawati, Shinta Puja Rinjani, & Lina Marlina. (2025). Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah Relevansi dalam Ekonomi Modern. *Maslalah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 127–136. <https://doi.org/10.59059/maslalah.v3i2.2294>
- Maudi, H., Rizki, H. Z., & Marlina, L. (2025). Konsep Keadilan Harga Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Modern. 7(1).
- Sopangi, I. (2016). Etika Bisnis Menurut Al-Ghazali: Telaah Kitab *Ihya' 'Ulum Al-din*. *Iqtisodhuna*, 10(2), 142–148. <https://doi.org/10.18860/iq.v10i2.3223>
- Wibawanti, E. (2022). Perbandingan Antara Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Kapitalisme. 7.
- Ainiyah, D. N., Fachri, A. Z., & Abidin, M. Z. (2019). Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Baqir Al-Sadr. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), 47–73.
- Al-Ghazali. (2000). *Ihya 'Ulum Al-Din* (Juz II). Semarang: Toha Putera.
- Amarodin, M. (2018). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer (Abu A'la Al-Maududi, Baqir Ash-Sadr, dan Adiwarman A. Karim). *Eksyar*, 5(1), 41–55.
- Arafah, Muham., & Sofyan, Syakir. (2022). Hisbah and Bulog: Food Price Stability In Indonesia. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*, 9(2), 273.
- Arwiya, L., & Malahayatie. (2025). Distribusi Kekayaan Dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr: Solusi Untuk Keadilan Sosial di Era Kontemporer. *JIEF - Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 11–21.
- Awan, A., Ali, W., Rehman, H. K. U., & Idrees, S. (2023). Comparative Analyses of The Islamic System with Other Economy System in The World. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(2), 846–856.
- Chapra, U. (2001). The Future of Economics: An Islamic Perspective. SEBI.
- Efendi, Z. (2024). Ibnu Khaldun dan Teori Peradaban: Relevansi Pemikirannya dalam Dunia Modern. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2198–2210.
- Fany, M., Setiawati, S., Rinjani, S. P., & Marlina, L. (2025). Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah: Relevansi dalam Ekonomi Modern. *Maslalah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 127–136.
- Furkon, A. M. (2024). Zakat sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam. *Jurnal Syntax Imperatif*, 4(6), 752–767.
- Hakim, L. (2017). Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 1(1), 1–15.
- Hamid, A. (2021). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 16–30.
- Hery, A. (2022). *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam* (Cet. I). Yrama Widya.
- Hussainy, Z. A., Hotman, Nuraini, Rasidi, A. R. A., Andini, V. G., & Safikri, M. R. (2025). Revitalisasi Peran Negara Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Terhadap Teori Intervensi Pasar di Indonesia. *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance*, 3(2), 494–507.
- Ikhwanudin, N., & Silvianty, R. A. (2022). Etika Bisnis Dalam Islam. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Kusumawati, Z. (2015). Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami. *Islamic Economics Journal*, 1.
- Lestari, G. P., Nabilah, W. S., Mutiara, N. B., & Marlina, L. (2025). Kebijakan Pajak pada Masa Abu Yusuf: Konsep, Implementasi, dan Relevansi Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 214–229.
- Qosim, N., & Buhori, I. (2022). Peran Pemerintah dalam Bidang Ekonomi menurut Muhammad Baqir ash-Shadr. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(2), 193–207.
- Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 43–56.
- Yusuf, K. M., Wahyuni, S., & Ambo Masse, R. (2024). Pemikiran Mazhab Baqir Al-Shadr: Kajian Teori Dasar dalam Membangun Ekonomi Islam. *Asy-Syarikah*, 6(2), 198–208.